



## **BUPATI LAMANDAU**

### **P E N G U M U M A N**

Nomor : 810/477 /VI/BKPSDM/2021

### **TENTANG**

### **KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 508 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM**

1. Ketentuan Umum
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
  - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan.
2. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru, terdiri atas :
  - a. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
  - b. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
  - c. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.
3. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali :
  - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
  - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
  - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
  - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra.

## B. PERSYARATAN PPPK JF GURU

- a. Pasfoto warna terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm (foto setengah badan dengan latar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
- c. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir pada jenjang S-1/D-IV;
- d. Sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
- e. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan ketentuan:
  1. Melampirkan Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya;
  2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (*link file* video yang telah dibuat dan diunggah pelamar pada *youtube/ googledrive/ dropbox/ penyimpanan lainnya*).

## C. TATA CARA PENDAFTARAN PPPK JF GURU

1. Melakukan pendaftaran *online* pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alur sebagai berikut :
  - Akses laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - Buat akun SSCASN menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili KTP Pelamar;
  - *Login* kembali Menggunakan NIK dan password yang telah di daftarkan;
  - Unggah foto *selfie* dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun format JPEG/JPG untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
  - Pilih jenis seleksi;
  - Pilih formasi jika kolom formasi kosong; dan
  - Lengkapi data Dapodik dan atau THK II serta data Pendidikan (jika data Pendidikan kosong maka lengkapi form pada link yang tersedia).
2. Cetak Kartu Pendaftaran :
  - Cetak dan Simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCASN; dan
  - Kartu Pendaftaran SSCASN digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN.

## D. DOKUMEN PENDAFTARAN

Setiap dokumen persyaratan pendaftaran **wajib Scan dokumen asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas, tidak buram, tidak miring atau ada bagian yang terpotong dan bukan hasil foto yang memuat *frame* diluar dokumen yang ditentukan, kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

NO	NAMA FILE	KETERANGAN
1.	Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan sebagai pengganti KTP	1 file jpg/ .jpeg File size max. 500 kb Unggah pada <i>form</i> KTP
2.	Pasfoto terbaru Ukuran 4 x 6 cm (foto setengah badan dengan latar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam).	1 file .jpg/ .jpeg File size max. 300 kb Unggah pada <i>form</i> Pasfoto
3.	Scan asli Ijazah pada Jenjang S-1/D-IV	1 file PDF File size max. 1.000 kb Unggah pada <i>form</i> Ijazah

NO	NAMA FILE	KETERANGAN
4.	Scan asli Transkrip Nilai	1 file PDF File size max. 1.000 kb Unggah pada form Transkrip Nilai
5.	Scan Serifikat Pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan	1 file PDF File size max. 1.000 kb Unggah pada form Surat Keterangan
6.	Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas : a. Scan Asli Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan peserta; b. Video Kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar	1 file PDF File size max. 1.000 kb Unggah pada form Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah  huruf a bentuk surat menyesuaikan format berlaku di Rumah Sakit/ Puskesmas tempat pelamar disabilitas memeriksakan diri.  Huruf b yang diunggah di SSCASN hanya berupa link file video tersebut yang sebelumnya sudah dibuat pelamar pada youtube/ googledrive/ dropbox/ penyimpanan lainnya

#### E. JADWAL SELEKSI PPPK JF GURU

1. Pelamar harus membaca dengan cermat seluruh pengumuman dan panduan pendaftaran seleksi PPPK JF Guru sebelum melakukan proses pendaftaran;
2. Pendaftaran dilaksanakan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni - 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni - 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 - 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli - 01 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli - 08 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	09 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus - Desember 2021 (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8.	Pengumuman Kelulusan	18 - 19 Desember 2021
9.	Masa Sanggah	20 - 22 Desember 2021
10.	Jawab Sanggah	20 - 29 Desember 2021
11.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 - 31 Desember 2021
12.	Pengisian DRH	01 - 18 Januari 2022
13.	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari - 18 Februari 2022

## **F. TAHAPAN SELEKSI**

### **1. Seleksi Administrasi :**

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi;
- c. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. Panitia Penyelenggara Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka;
- e. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti seleksi kompetensi;
- f. Seleksi administrasi dilakukan 1 (satu) kali untuk semua pelamar saat pelamaran;
- g. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan surat Keterangan dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, video singkat kegiatan sebagai pendidik dan kesesuaian kriteria disabilitas dengan formasi yang dilamar untuk memastikan kesesuaian Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- h. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- i. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, diajukan melalui SSCASN;
- j. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- k. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- l. Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf j diterima, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### **2. Seleksi Kompetensi :**

- a. Seleksi kompetensi menggunakan sistem *CAT-UNBK*;
- b. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- c. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada memuat :
  1. Kompetensi Teknis;
  2. Kompetensi Manajerial; dan
  3. Kompetensi Sosial Kultural.
- d. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari:
  1. seleksi kompetensi I;
  2. seleksi kompetensi II; dan
  3. seleksi kompetensi III.
- e. Setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah;
- f. Seleksi administrasi dan Kompetensi PPPK JF guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- g. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi;
- h. Wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilaksanakan dengan metode *CAT-UNBK*;
- i. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;

- j. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra;
- k. Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru terdiri dari :
  - 1. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - 2. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - 3. Nilai Ambang Batas wawancara.
- l. Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 2. pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 3. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 4. pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
  - 5. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).
- m. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1), diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi;
- n. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf l, diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.

### **3. Seleksi Kompetensi I :**

- a. Pelamar untuk seleksi kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1. THK-II; dan
  - 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a, memilih kebutuhan PPPK JF Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Dalam hal kebutuhan PPPK JF Guru tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
  - 2. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan
  - 3. Dalam hal kebutuhan PPPK JF Guru tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- c. Pemilihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), bagi pelamar yang mengajar di sekolah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
- d. Pemilihan kebutuhan PPPK JF guru pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN;

- e. Pelamar pada seleksi kompetensi I dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru berperingkat terbaik;
- f. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
  1. Nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  2. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  3. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  4. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
- g. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi I dan wawancara;
- h. Pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi I dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara;
- j. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- k. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- l. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi I dan wawancara;
- m. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf l, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- n. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara kepada Ketua Panselnas;
- o. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf n, kepada PPK Instansi Daerah;
- p. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
- q. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### **4. Seleksi Kompetensi II :**

- a. Pelamaran untuk seleksi kompetensi II dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
  2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
  3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
  4. Lulusan PPG.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN;
- c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN;
- d. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a memilih kebutuhan PPPK JF Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar; dan
  2. bagi pelamar pada kriteria huruf a angka 4) dapat memilih kebutuhan PPPK JF Guru di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- e. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK JF Guru yang telah dipilih;
  - f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi II;
  - g. Pelamar pada seleksi kompetensi II dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru berperingkat terbaik;
  - h. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
    1. Nilai seleksi kompetensi I; atau
    2. Nilai seleksi kompetensi II;
  - i. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) hanya dapat digunakan jika:
    1. Memenuhi nilai ambang batas; dan
    2. Pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
  - j. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - k. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    1. Nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
    2. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
    3. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
    4. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
  - l. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi II dan wawancara;
  - m. Pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf l;
  - n. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi II dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf m, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara;
  - o. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
  - p. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
  - q. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf p, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi II dan wawancara;
  - r. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf q, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
  - s. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara kepada Ketua Panselnas;

- t. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf s, kepada PPK Instansi Daerah;
- u. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
- v. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### **5. Seleksi Kompetensi III :**

- a. Pelamaran untuk seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1. Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
  - 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
  - 3. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
  - 4. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN;
- c. Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
- d. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK JF Guru yang telah dipilih;
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi III;
- f. Pelamar pada seleksi kompetensi III dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru berperingkat terbaik;
- g. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
  - 1. Nilai seleksi kompetensi I;
  - 2. Nilai seleksi kompetensi II; atau
  - 3. Nilai seleksi kompetensi III.
- h. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) hanya dapat digunakan jika:
  - 1. Memenuhi nilai ambang batas; dan
  - 2. Pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
- i. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) hanya dapat digunakan jika :
  - 1. Memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
  - 2. Pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
- j. Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas;
- k. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - 1. Nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - 2. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - 3. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - 4. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.



- l. Dalam hal kebutuhan PPPK JF Guru belum terpenuhi, kebutuhan PPPK JF Guru akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
  2. Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi III; dan
  3. Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
- m. Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada huruf l, akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- n. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi III dan wawancara;
- o. Pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf n;
- p. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi III dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf o, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara;
- q. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- r. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- s. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf r, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi III dan wawancara;
- t. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf s, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- u. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara kepada Ketua Panselnas;
- v. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf u, kepada PPK Instansi Daerah;
- w. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
- x. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### **6. Pengangkatan Menjadi PPPK JF Guru :**

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK JF Guru;
- b. Pengangkatan calon PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah;
- c. Keputusan PPK Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK;
- d. Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian;
- e. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;

- f. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah;
- g. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah;
- h. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud huruf g, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah;
- i. PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani;
- j. Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada huruf i, untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX;
- k. Pelamar PPPK JF Guru yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

#### **G. PENCETAKAN KARTU TANDA PESERTA TES**

1. Kartu Tanda Peserta Tes Pengadaan PPPK JF Guru dicetak oleh Pelamar secara mandiri melalui akun peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan dibawa pada saat Ujian CAT;
2. Proses Pencetakan Kartu Tanda Peserta Tes Pengadaan PPPK JF Guru dapat dilaksanakan setelah verifikasi berkas lamaran diumumkan.

#### **H. RINCIAN FORMASI**


Rincian Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

#### **I. KETENTUAN LAIN**

1. Seluruh pelamar PPPK JF Guru tidak dipungut biaya (gratis);
2. Apabila dokumen yang diunggah calon pelamar keliru/tidak lengkap/tidak terbaca/tidak jelas/buram, tidak menjadi tanggung jawab panitia;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK JF Guru dapat dilihat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id);
4. Apabila ada petunjuk yang baru mengenai persyaratan lamaran, maka persyaratan dalam pengumuman ini akan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang baru;
5. Seleksi PPPK JF Guru meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
6. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon PPPK JF Guru;
7. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek;
8. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikasi pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linearitas dimaksud merujuk pada Surat Eedaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021;
9. Seleksi kompetensi dilakukan melalui Tes kompetensi PPPK JF Guru, meliputi :
  - a. Tes Kompetensi PPPK JF Guru meliputi Tes Kompetensi dan Wawancara;
  - b. Materi Tes Kompetensi terdiri atas : Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural;
  - c. Tes Kompetensi dan Wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - d. Tes Kompetensi PPPK JF Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek;

- e. Hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK JF Guru akan diinformasikan kemudian.
10. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/ sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN maka :
- Kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai ASN;
  - Melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 dan Pasal 51 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
11. Keputusan Penyelenggara Seleksi PPPK JF Guru tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Kepada seluruh peserta seleksi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
13. Ketentuan pelaksanaan seleksi akan disampaikan kemudian melalui [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id) dan media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Lamandau;
14. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
15. Media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah *Instagram bkpsdmlamandau*;
16. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
17. Informasi lebih lanjut mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pengadaan PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat melalui [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id) serta media sosial BKPSDM Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 30 Juni 2021




LAMPIRAN : **PENGUMUMAN BUPATI LAMANDAU**  
 Nomor : 810/477/VI/BKPSDM-2021  
 Tanggal : 30 Juni 2021

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
 JABATAN FUNSIONAL GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA JABATAN	FORMASI PPPK	BATAS USIA		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			BAWAH	ATAS		
1	2	3	4	5	6	7
<b>TENAGA GURU</b>		<b>42</b>				
1	AHLI PERTAMA- GURU AGAMA KATOLIK	1	20	59	SD NEGERI KARANG MAS	PPP
2	AHLI PERTAMA- GURU AGAMA KRISTEN	1	20	59	SMP NEGERI 2 DELANG	PPP
3	AHLI PERTAMA- GURU AGAMA KRISTEN	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 6 BULIK	PPP
4	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI 3 BULIK TIMUR	PPP
5	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI 2 DELANG	PPP
6	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 6 MENTHOBI RAYA	PPP
7	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BATANG KAWA	PPP
8	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 4 LAMANDAU	PPP
9	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATAP 4 BATANG KAWA	PPP
10	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BULIK TIMUR	PPP
11	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 5 LAMANDAU	PPP
12	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 4 DELANG	PPP
13	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 7 BULIK	PPP
14	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 6 BULIK	PPP
15	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INGGRIS	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 6 BULIK	PPP
16	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INGGRIS	1	20	59	SMP NEGERI SATAP 4 BATANG KAWA	PPP
17	AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INGGRIS	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BATANG KAWA	PPP
18	AHLI PERTAMA- GURU IPA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 5 LAMANDAU	PPP
19	AHLI PERTAMA- GURU IPA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BATANG KAWA	PPP
20	AHLI PERTAMA- GURU IPA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 7 BULIK	PPP
21	AHLI PERTAMA- GURU IPA	1	20	59	SMP NEGERI 3 BULIK TIMUR	PPP
22	AHLI PERTAMA- GURU IPS	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BELANTIKAN RAYA	PPP
23	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI BUKIT JAYA 2	PPP
24	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI BUKIT JAYA	PPP
25	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI PANOPA	PPP
26	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI KAHINGAI	PPP

NO	NAMA JABATAN	FORMASI PPPK	BATAS USIA		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			BAWAH	ATAS		
1	2	3	4	5	6	7
27	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI KARANG BESI	PPPK
28	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI SUKAMAJU	PPPK
29	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI BENUATAN	PPPK
30	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI NANGA MATU	PPPK
31	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI BINA DESA PANOPA	PPPK
32	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI NANGA KORING	PPPK
33	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI SUNGKUP	PPPK
34	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI KARANG MAS	PPPK
35	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI RIAM TINGGI	PPPK
36	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI NUANGAN	PPPK
37	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI SEKOBAN	PPPK
38	AHLI PERTAMA- GURU KELAS	1	20	59	SD NEGERI SANGKARAPUYAN	PPPK
39	AHLI PERTAMA- GURU MATEMATIKA	1	20	59	SMP NEGERI 2 DELANG	PPPK
40	AHLI PERTAMA- GURU MATEMATIKA	1	20	59	SD NEGERI 3 BULIK TIMUR	PPPK
41	AHLI PERTAMA- GURU MATEMATIKA	1	20	59	SMP NEGERI SATU ATAP 4 DELANG	PPPK
42	AHLI PERTAMA- GURU PENJASORKES	1	20	59	SD NEGERI BAKONSU	PPPK

Nanga Bulik, 30 Juni 2021  
 BUPATI LAMANDAU,  
  
**HENDRA LESMANA**